



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO
UTARA TAHUN 2024**

Pemohon : Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya.
Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
Pihak Terkait : H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.
Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar

Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Barito Utara 821/2024). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan

pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIB, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.38 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dalil permohonan Pemohon tidak spesifik mempermasalahkan perolehan suara serta adanya perbedaan penerima kuasa antara permohonan awal dan perbaikan permohonan, sehingga menyebabkan permohonan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), Mahkamah

berpendapat, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon, di samping materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas beberapa jenis pelanggaran prosedur dan tempat terjadinya pelanggaran (*locus*) yang didalilkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

Dalam petitumnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan membatalkan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 sepanjang perolehan suara di TPS 04 Desa Melawaken, Kecamatan Teweh Baru, TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, TPS 01 dan TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah serta memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU pada 4 (empat) TPS tersebut.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, alat bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS TPS 01 Desa Kareندان, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati data pemilih, surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kareندان, Kecamatan Lahei, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 306 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 306 surat suara, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 150 suara, dan Pemohon sebanyak 153 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 3 (tiga) suara serta ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon. Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kareندان, Kecamatan Lahei yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan sama sekali bukti maupun fakta dalam persidangan mengenai adanya protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, baik di tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, semua pihak, baik KPPS maupun saksi pasangan calon, telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kareندان, Kecamatan Lahei. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati data pemilih, surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 413 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 413 surat suara, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 236 suara, dan Pemohon sebanyak 170 suara, jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 7 (tujuh) suara serta ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi Pihak Terkait, sedangkan saksi Pemohon hanya bertandatangan pada halaman 1. Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Selanjutnya terkait

dengan 3 (tiga) orang atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa fotokopi KTP-el ketiga orang tersebut, ternyata ketiganya merupakan penduduk yang tinggal di RT.17 RW.00, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Selain itu, masing-masing KTP-el ketiga orang tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, ketiganya masih terdaftar dalam DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 di tempat asal sebelum KTP-el yang baru diterbitkan, yaitu masih di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Dalam konteks demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Justru Mahkamah meyakini ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, terdapat 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), serta 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti surat pernyataan dari ketiga orang dimaksud yang pada pokoknya menyatakan menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu setelah pukul 12.00 WIB. Terkait dengan pencatatan ketiga pemilih dimaksud dalam Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertanggal 26 November 2024 (Surat Dinas KPU 2734/2024) yang pada pokoknya menentukan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain dikarenakan yang bersangkutan pindah domisili namun tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, pemilih tersebut dapat memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el sesuai dengan domisili yang baru, *in casu* TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan dicatat sebagai pemilih tambahan. Ketiga pemilih tersebut juga akan menerima 2 (dua) surat suara, yaitu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketiga pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir pemilih pindahan atau tambahan, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi persoalan terkait adanya 3 (tiga) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Melayu,

Kecamatan Teweh Tengah, karena secara substansial, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah suara suara yang digunakan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan saksi Jubendri Lusfernando yang menjelaskan terkait dengan TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, tidak dipersoalkan lebih lanjut pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Barito Utara karena ketiga pemilih tersebut memiliki KTP-el yang telah diterbitkan sesuai dengan domisili di TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Sehingga Mahkamah menilai, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Mahkamah berpendapat, memang benar terdapat ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (439 suara) dengan jumlah pengguna hak pilih (437 pemilih) di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah sehingga terdapat selisih 2 (dua) suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan PSSU kepada PPK Kecamatan Teweh Tengah. Kemudian setelah dilakukan PSSU, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara menjadi 281 suara, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi 440 suara. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih tetap sebanyak 437 pemilih, sehingga terdapat selisih 3 (tiga) suara yang melebihi jumlah pemilih. PPK Kecamatan Teweh Tengah kemudian menuangkan hasil PSSU tersebut ke dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati baru yang memuat data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 437 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 440 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 162 surat suara, jumlah seluruh suara sah sebanyak 430 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara. Akan tetapi, dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah, yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tercatat jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 165 surat suara (bertambah 3 surat suara) dan jumlah surat suara tidak sah menjadi 7 (tujuh) surat suara (berkurang 3 surat suara). Terhadap hal demikian, terdapat surat pernyataan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah, bertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan perubahan struktur data pada surat suara tidak sah dari yang semula berjumlah 10

surat suara menjadi 7 (tujuh) surat suara. Kemudian selisih 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut, ditambahkan pada surat suara yang tidak terpakai menjadi 165 surat suara. Tindakan tersebut diambil supaya data dalam aplikasi Sirekap dapat dilakukan finalisasi. Fakta demikian juga ditegaskan oleh Saksi Arbianto Wahyu Saputra (Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah) yang mengakui memang telah melakukan koreksi tanpa mengubah hasil perolehan kedua pasangan calon, yaitu dengan cara melakukan koreksi pada surat suara tidak sah kemudian ditambahkan pada surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai untuk kepentingan Sirekap agar dapat diselesaikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan (*beyond reasonable doubt*) telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Terlepas dari apakah ada atau tidaknya tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan “manipulasi” data surat suara dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah dan situs Sirekap KPU merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu, menurut Mahkamah, tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah adalah beralasan menurut hukum.

4. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, *Pertama*, pada saat proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, petugas KPPS baru melakukan pencocokan antara nama yang tercantum dalam Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan data dalam DPT atau DPT *online*, tanpa melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen identitas diri selain KTP-el. Proses verifikasi dan validasi tersebut juga baru dilakukan oleh anggota

KPPS di hari lain setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru selesai; *Kedua*, sama juga halnya dengan substansi dari dokumen telaah hukum tentang PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yang dibuat oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara dan kemudian dijadikan dasar Termohon untuk tidak melaksanakan atau menolak rekomendasi Bawaslu hanya berdasarkan pada tercantumnya nama pemilih dalam DPT berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada laman cekdptonline.kpu.go.id tanpa dilakukan pemeriksaan dokumen yang memuat identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir yang bersangkutan pada saat sebelum pemilih melakukan pencoblosan pada TPS dimaksud. Kedua hal tersebut sama-sama membuktikan adanya pengabaian atau setidaknya kurang cermatan Termohon dalam menegakkan aturan main pemilu, *in casu* ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dan angka 5 huruf a Surat Dinas KPU 2734/2024. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru sama sekali tidak terdapat keberatan dan semua pihak menandatangani Fomulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, Mahkamah menilai, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU dan Termohon menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, menunjukkan masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan adanya prosedur administrasi pendataan pemilih yang menentukan legalitas calon pemilih di TPS. Secara konkret, keberadaan sebagian pemilih yang berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Malawaken telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau dokumen identitas diri lainnya, secara hukum, seharusnya belum dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Artinya, terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, Termohon tidak dapat menjaga kemurnian suara pemilih dan tentu akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru adalah beralasan menurut hukum.

Kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak dan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh

Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Mahkamah berpendapat, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kedua TPS tersebut dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 serta dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka Mahkamah berpendapat, waktu yang diperlukan untuk melakukan PSU adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Selain itu, pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Kemudian terkait dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara, untuk mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Berdasarkan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar Putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam amar putusan, terkait eksepsi, Mahkamah memutuskan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan batal Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah dengan supervisi dan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, juga pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan kewenangannya serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.